



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengurangan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan penyesuaian belanja daerah yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.782.608.931.138,00 bertambah/berkurang sejumlah (Rp484.000.000,00) sehingga menjadi Rp1.782.124.931.138,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a) Pajak Daerah

- 1) Semula Rp162.480.186.629,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp162.480.186.629,00

b) Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp15.836.520.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp15.836.520.000,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp7.337.970.075,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp7.337.970.075,00
d) Lain-lain PAD yang Sah	
1) Semula	Rp178.224.822.871,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp178.224.822.871,00
 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	 Rp363.879.499.575,00

2. PENDAPATAN TRANSFER

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.130.746.979.647,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.130.746.979.647,00
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp229.402.872.526,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp484.000.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp228.918.872.526,00
 Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	 Rp1.359.665.852.173,00
 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	 Rp1.723.545.351.748,00

B. BELANJA

1. BELANJA OPERASI

a) Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp785.566.721.564,00

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp785.566.721.564,00
b) Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp724.318.214.195,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp744.346.617,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp725.062.560.812,00
c) Belanja Bunga	
1) Semula	Rp500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp500.000.000,00
d) Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp747.325.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp747.325.000,00
e) Belanja Hibah	
1) Semula	Rp93.432.411.800,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp93.432.411.800,00
f) Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp2.800.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp2.800.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.608.109.019.176,00
2. BELANJA MODAL	
a) Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp1.654.944.876,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp1.654.944.876,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp70.084.606.975,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp70.084.606.975,00

c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	1) Semula	Rp42.832.715.967,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp42.832.715.967,00
d)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
	1) Semula	Rp32.009.965.566,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp38.071.617,00)
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp31.971.893.949,00
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	1) Semula	Rp999.634.900,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp999.634.900,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp147.543.796.667,00

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

	Belanja Tidak Terduga	
	1) Semula	Rp6.162.390.295,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp1.190.275.000,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp4.972.115.295,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp4.972.115.295,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.760.624.931.138,00
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp37.079.579.390,00)

C. PEMBIAYAAN

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

	Sisa Lebih Perhitungan	
a)	Anggaran Tahun Sebelumnya	
	1) Semula	Rp22.502.803.290,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp22.502.803.290,00

b)	Pencairan Dana Cadangan	
	1) Semula	Rp18.676.776.100,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp18.676.776.100,00
c)	Penerimaan Pinjaman Daerah	
	1) Semula	Rp10.000.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
d)	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
	1) Semula	Rp7.400.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp7.400.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp58.579.579.390,00
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
a)	Pembentukan Dana Cadangan	
	1) Semula	Rp10.000.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
b)	Penyertaan Modal Cadangan	
	1) Semula	Rp1.500.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penyertaan Modal Cadangan Setelah Perubahan	Rp1.500.000.000,00
c)	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
	1) Semula	Rp10.000.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp21.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp37.079.579.390,00
--	---------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp0,00
---	--------

2. Diantara ketentuan Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1B

Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- l. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- m. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- n. Badan Pendapatan Daerah;
- o. Inspektorat;
- p. Kecamatan Cipedes;
- q. Kecamatan Indihiang; dan
- r. Kecamatan Bungursari.

3. Diantara ketentuan Pasal 2A dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

Perubahan kedua atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini.

4. Diantara ketentuan Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

Perubahan Kedua atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 DESEMBER
2023

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 28